



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR
21.A TAHUN 2013 TENTANG PEGAWAI HONOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian besaran honorarium Pegawai Honor yang diangkat berdasarkan keterampilan dan keahlian khusus/teknis yang dimiliki, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 21.A Tahun 2013 tentang Pegawai Honor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 21.A Tahun 2013 tentang Pegawai Honor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Nomor 4561) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5318);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 21.A TAHUN 2013 TENTANG PEGAWAI HONOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 21 A Tahun 2013 tentang Pegawai Honor (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 21 A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Hak atas honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, diberikan kepada Pegawai Honor pada awal bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas.
- (2) Hak atas honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terbagi atas :
 - a. honorarium atas perhitungan beban kerja; atau
 - b. honorarium sesuai upah minimum propinsi.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan dengan menggunakan perhitungan Faktor Evaluasi Sistem.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai honor yang telah bertugas paling kurang 15 (lima belas) tahun berturut-turut, dan besaran honorarium ditentukan dengan menggunakan standar upah minimum propinsi.
- (5) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Dalam hal pegawai honor yang diangkat berdasarkan kebutuhan SKPD/Unit Kerja atas keterampilan dan keahlian khusus/teknis yang dimiliki, maka besaran honorariumnya sesuai dengan perjanjian kontrak antara SKPD/Unit Kerja dengan Pegawai Honor dimaksud.

2. Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Walikota Padang Nomor 21.A Tahun 2013 tentang Pegawai Honor (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 21 A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Mei 2014

WALIKOTA PADANG

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

Drs. NASIR AHMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610929 198211 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 14

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 14 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR
21 A TENTANG PEGAWAI HONOR

**JUMLAH PEGAWAI HONOR
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

NO	SKPD/Unit Kerja	Jumlah Pegawai Honor
	<u>Sekretariat Daerah</u>	
1	Bagian Pemerintahan	-
2	Bagian Pertanahan	1
3	Bagian Hukum	-
4	Bagian Perekonomian	1
5	Bagian Pembangunan	-
6	Bagian Kesra	2
7	Bagian Organisasi	-
8	Bagian Umum	60
9	Bagian Humas dan Protokol	4
10	Sekretariat DPRD	12
11	Inspektorat	-
12	Bappeda	7
13	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	5
14	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	4
15	Badan Kepegawaian Daerah	-
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	4
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7
18	Kantor Ketahanan Pangan	-
19	Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	2
20	Rumah Sakit Umum Daerah	8
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK)	1
22	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)	21
23	Dinas Pendidikan	8
24	Dinas Kesehatan	25
25	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	3

26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
27	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	76
28	Dinas Pekerjaan Umum	26
29	Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan	15
30	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3
31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	13
32	Dinas Pemuda dan Olah Raga	30
33	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset	27
34	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	32
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	32
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	9
37	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	377
38	Dinas Pasar	233
39	Kecamatan Padang Utara	4
40	Kecamatan Padang Timur	5
41	Kecamatan Padang Barat	2
42	Kecamatan Padang Selatan	5
43	Kecamatan Lubuk Kilangan	8
44	Kecamatan Lubuk Begalung	4
45	Kecamatan Pauh	4
46	Kecamatan Kuranji	7
47	Kecamatan Nanggalo	3
48	Kecamatan Koto Tengah	8
49	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	6
	Total Jumlah Pegawai Honor	1107

WALIKOTA PADANG

ttd

MAHYELDI

